



**PUTUSAN**  
**Nomor 368/Pid.B/2019/PN.Bjb**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Supriadi Bin (alm) H. Bahrani  
Tempat lahir : Babirik  
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 05 Oktober 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Gambah Rt. 05 Kec. Belimbing Raya  
Kab. Tabalong  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : Mts

**Terdakwa ditahan**

- Penyidik : Rutan sejak tanggal 28n Agustus 2019 s/d 16 September 2019 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum : 17 September 2019 s/d 26 Oktober 2019 ;
- Penuntut Umum : Rutan sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d 12 Nopember 2019 ;
- Hakim PN : Rutan sejak tanggal 06 Nopember 2019 s/d 05 Desember 2019 ;
- Perpanjangan Ketua PN : Rutan sejak tanggal 06 Desember 2019 s/d 03 Perbuari 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN. Bjb tanggal 06 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN. Bjb tanggal n)6 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Bin H. BAHRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan korban meninggal dunia** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIADI Bin H. BAHRANI**, dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000 subsidiair 2 bulan kurungan ;
3. Menyatakan arang bukti berupa :
  - 1 unit Daihatsu Xenia warna hitam No.Reg DA 1916 HF beserta STNK
  - 1 buah SIM A atas nama SUPRIADI
  - DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
  - 1 unit sepeda motor Honda Supra No.Reg DA 2191 SM beserta STNK
  - 1 buah SIMC atas nama Bhakti Sugian Utama
  - DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BHAKTI SUGIAN UTAMA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPRIADI Bin H. BAHRANI pada pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 06.45 Wita atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Jalan A. Yani Km. 19 depan jembatan timbang Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban ERNA WINARNI meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 terdakwa berangkat dari daerah Sultan Adam Banjarmasin sekira pukul 06.00 Wita menuju Tanjung dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Reg DA 1916 HF sendirian. Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 60 km/jam karena saat itu situasi arus lalu lintas masih dalam situasi sepi dan cuaca cerah.

Bahwa selanjutnya saat terdakwa sedang mengendarai mobil tepatnya di daerah Jalan A. Yani Km. 19 depan jembatan timbang Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang mana diketahui kondisi jalan tersebut lurus dan tidak ada kerusakan, terdakwa yang sedang berjalan di jalur tengah atau jalur kedua melihat ada sepeda motor Honda Supra No.Reg DA 2191 SM yang kemudian diketahui bahwa pengemudinya adalah Saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA dan penumpangnya adalah ERNA WINARNI dimana sepeda motor tersebut berjalan di jalur paling kiri atau jalur ketiga dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam. Bahwa terdakwa yang bermaksud hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya lalu mengemudikan mobilnya ke jalur paling kiri namun terdakwa tidak dapat memperkirakan jarak antara mobilnya dengan sepeda motor yang dikendarai saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA sehingga mobil terdakwa bagian depan mengenai bagian belakang sepeda motor yang mengakibatkan Saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA terjatuh ke jalan raya sedangkan korban ERNA WINARNI yang masih di atas sepeda motor terseret mobil yang dikemudikan terdakwa sejauh 44 meter dari titik tabrak dan baru berhenti ketika mobil terdakwa menabrak tiang listrik di sekitar tempat kecelakaan terjadi dan sepeda motor dengan korban ERNA WINARNI berada di bawah badan mobil terdakwa.

Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung turun dari mobil dan saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA langsung berlari melihat korban ERNA WINARNI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di bagian bawah mobil yang terdakwa kemudian. Bahwa kemudian terdakwa diamankan warga lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru.

Bahwa akibat kejadian tersebut korban ERNA WINARNI mengalami memar pada bagian kepala, memar pada bagian hidung, luka robek pada bagian mata sebelah kiri dan meninggal dunia saat di TKP. Hal tersebut sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 445.2/49/RSDI/2019 tanggal 18 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr NAHROZI RIFANI dengan hasil pemeriksaan terhadap korban ERNA WINARNI, dengan hasil kesimpulan :

1. telah diperiksa jenazah seorang perempuan berusia empat puluh satu tahun
2. terdapat tanda cedera kepala berat
3. terdapat cedera pada anggota gerak atas, dada serta perut
4. luka atau cedera akibat persentuhan benda tumpul.

Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobilnya tidak dapat memperhitungkan/ memperkirakan jarak mobil dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA dan terdakwa mengemudikan mobilnya untuk mendahului kendaraan didepannya mengambil jalur paling kiri atau jalur sepeda motor. Selain itu terdakwa juga tidak langsung melakukan pengereman saat mobil yang dikemudikannya menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA sehingga korban ERNA WINARNI yang membonceng di belakang sampai terseret sejauh 44 (empat puluh empat) meter dari titik tabrak dan akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRI WIJAYA menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya dsebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 06.45 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 19 depan jembatan timbang Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar awalnya saksi yang sedang piket di Polres Banjarbaru mendapat laporan dari temannya yaitu saksi MAJEMUDIN yang merupakan anggota Polisi di bundaran Liang Anggang kalau ada kecelakaan antara mobil daihatsu xenia yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan korban ERNA WINARNI (Alm) dan saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA di Jalan A. Yani Km. 19 depan jembatan timbang Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Selanjutnya saksi segera menuju ke tempat kejadian dan sesampainya disana, saksi melihat mobil daihatsu xenia posisinya menabrak tiang listrik pinggir jalan dan ada korban ERNA WINARNI dibawah badan mobil tepatnya di bawah kap mesin mobil dan sepeda motor jenis Honda Supra tergeletak di pinggir jalan dan saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA sedang berusaha menolong istrinya tersebut ;
- Bahwa kemudian korban ERNA WINARNI yang sudah meninggal dunia lalu dievakuasi dengan mobil ambulance ke RS Banjarbaru dan saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA juga dibawa ke RS Banjarbaru untuk mendapat perawatan, sedangkan terdakwa yang mengemudikan mobil daihatsu xenia sudah diamankan di Pos Security dekat TKP ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan rekan Polisi yang lain melakukan olah TKP berdasar keterangan terdakwa, saksi saksi dan diperoleh hasil bahwa awalnya terdakwa sedang mengemudikan Daihatsu Xenia warna hitam No.Reg DA 1916 HF sendirian saja. Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 60 km/jam karena saat itu situasi arus lalu lintas masih dalam situasi sepi dan cuaca cerah sedang mengendarai mobil tepatnya di daerah Jalan A. Yani Km. 19 depan jembatan timbang Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang mana diketahui

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi jalan tersebut lurus dan tidak ada kerusakan, terdakwa yang sedang berjalan di jalur tengah atau jalur kedua melihat ada sepeda motor Honda Supra No.Reg DA 2191 SM yang kemudian diketahui bahwa pengemudinya adalah Saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA dan penumpangnya adalah ERNA WINARNI dimana sepeda motor tersebut berjalan di jalur paling kiri atau jalur ketiga dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam. Bahwa terdakwa yang bermaksud hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya lalu mengemudikan mobilnya ke jalur paling kiri namun terdakwa tidak dapat memperkirakan jarak antara mobilnya dengan sepeda motor yang dikendarai saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA sehingga mobil terdakwa bagian depan mengenai bagian belakang sepeda motor yang mengakibatkan Saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA terjatuh ke jalan raya sedangkan korban ERNA WINARNI yang masih di atas sepeda motor terseret mobil yang dikemudikan terdakwa sejauh 44 meter dari titik tabrak dan baru berhenti ketika mobil terdakwa menabrak tiang listrik di sekitar tempat kecelakaan terjadi dan sepeda motor dengan korban ERNA WINARNI berada di bawah badan mobil terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat kejadian menerangkan kalau dirinya mengantuk karena baru saja datang dari Tanjung sekitar jam 02.00 wita dan baru beristirahat hanya sejam saja dan langsung berangkat lagi kembali ke Tanjung sehingga terdakwa masih merasa mengantuk.
- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara pihak terdakwa dan saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA selaku suami korban dan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan saling mengkihlaskan satu sama lain

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. MAJEMUDIN menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya dsebagai berikut ::

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 06.45 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 19 depan jembatan timbang Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbar ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi yang mengatur lalu lintas di bundaran Liang Anggang mendapat laporan warga kalau ada kecelakaan antara mobil daihatsu xenia yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan korban ERNA WINARNI (Alm) dan saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA di Jalan A. Yani Km. 19 depan jembatan timbang Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Kemudian saksi segera menghubungi rekannya yaitu saksi ANDRI WIJAYA yang bertugas di satuan laka lantas Polres Banjarbaru ;
- Bahwa Selanjutnya saksi segera menuju ke tempat kejadian dan sesampainya disana, saksi melihat mobil daihatsu xenia posisinya menabrak tiang listrik pinggir jalan dan ada korban ERNA WINARNI dibawah badan mobil tepatnya di bawah kap mesin mobil dan sepeda motor jenis Honda Supra tergeletak di pinggir jalan dan saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA sedang berusaha menolong istrinya tersebut. Bahwa kemudian korban ERNA WINARNI yang sudah meninggal dunia lalu dievakuasi dengan mobil ambulance ke RS Banjarbaru dan saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA juga dibawa ke RS Banjarbaru untuk mendapat perawatan, sedangkan terdakwa yang mengemudikan mobil daihatsu xenia sudah diamankan di Pos Security dekat TKP ;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan rekan Polisi yang lain melakukan olah TKP berdasar keterangan terdakwa, saksi saksi dan diperoleh hasil bahwa awalnya terdakwa sedang mengemudikan Daihatsu Xenia warna hitam No.Reg DA 1916 HF sendirian saja. Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 60 km/jam karena saat itu situasi arus lalu lintas masih dalam situasi sepi dan cuaca cerah sedang mengendarai mobil tepatnya di daerah Jalan A. Yani Km. 19 depan jembatan timbang Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang mana diketahui kondisi jalan tersebut lurus dan tidak ada kerusakan, terdakwa yang sedang berjalan di jalur tengah atau jalur kedua melihat ada sepeda motor Honda Supra No.Reg DA 2191 SM yang kemudian diketahui bahwa pengemudinya adalah Saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA dan penumpangnya adalah ERNA WINARNI dimana

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut berjalan di jalur paling kiri atau jalur ketiga dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam. Bahwa terdakwa yang bermaksud hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya lalu mengemudikan mobilnya ke jalur paling kiri namun terdakwa tidak dapat memperkirakan jarak antara mobilnya dengan sepeda motor yang dikendarai saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA sehingga mobil terdakwa bagian depan mengenai bagian belakang sepeda motor yang mengakibatkan Saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA terjatuh ke jalan raya sedangkan korban ERNA WINARNI yang masih di atas sepeda motor terseret mobil yang dikemudikan terdakwa sejauh 44 meter dari titik tabrak dan baru berhenti ketika mobil terdakwa menabrak tiang listrik di sekitar tempat kecelakaan terjadi dan sepeda motor dengan korban ERNA WINARNI berada di bawah badan mobil terdakwa.;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. BHAKTI SUGIAN UTAMA menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya dsebagai berikut ::

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 06.45 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 19 depan jembatan timbang Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa awalnya saksi Saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra No.Reg DA 2191 SM dan penumpangnya adalah ERNA WINARNI dimana sepeda motor tersebut berjalan di jalur paling kiri atau jalur ketiga dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam. Bahwa saksi dan istrinya bermaksud ke kota Banjarbaru untuk menengok anaknya. Bahwa saat berada di depan jembatan timbang Liang Anggang Kota Banjarbaru, tiba tiba sepeda motor saksi ditabrak mobil yang dikemudikan terdakwa dari belakang sampai saksi terjatuh ke samping namun istrinya yang membonceng di belakang terseret mobil yang dikemudikan terdakwa sejauh 44 meter dari titik tabrak dan baru berhenti ketika mobil terdakwa menabrak tiang listrik di sekitar tempat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN.Bjb





kecelakaan terjadi dan sepeda motor dengan korban ERNA WINARNI berada di bawah badan mobil terdakwa.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung berlari melihat korban ERNA WINARNI yang berada di bagian bawah mobil yang terdakwa kemudikan. Bahwa kemudian terdakwa diamankan warga lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban ERNA WINARNI mengalami memar pada bagian kepala, memar pada bagian hidung, luka robek pada bagian mata sebelah kiri dan meninggal dunia saat di TKP. Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa kecepatan mobil yang dikemudikan terdakwa. Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak terdakwa dan saksi selaku suami korban ERNA WINARNI dan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan saling mengkihlaskan satu sama lain

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara laka lantas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 06.45 Wita bertempat di Jalan A. Yani Km. 19 depan jembatan timbang Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 terdakwa berangkat dari daerah Sultan Adam Banjarmasin sekira pukul 06.00 Wita menuju Tanjung dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Reg DA 1916 HF sendirian. Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 60 km/jam karena saat itu situasi arus lalu lintas masih dalam situasi sepi dan cuaca cerah.
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa sedang mengendarai mobil tepatnya di daerah Jalan A. Yani Km. 19 depan jembatan timbang Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang mana diketahui kondisi jalan tersebut lurus dan tidak ada kerusakan, terdakwa yang sedang berjalan di jalur tengah atau jalur kedua melihat ada sepeda motor Honda Supra

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN.Bjb



No.Reg DA 2191 SM yang kemudian diketahui bahwa pengemudinya adalah Saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA dan penumpangnya adalah ERNA WINARNI dimana sepeda motor tersebut berjalan di jalur paling kiri atau jalur ketiga dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam. Bahwa terdakwa yang bermaksud hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya lalu mengemudikan mobilnya ke jalur paling kiri namun terdakwa tidak dapat memperkirakan jarak antara mobilnya dengan sepeda motor yang dikendarai saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA sehingga mobil terdakwa bagian depan mengenai bagian belakang sepeda motor yang mengakibatkan Saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA terjatuh ke jalan raya sedangkan korban ERNA WINARNI yang masih di atas sepeda motor terseret mobil yang dikemudikan terdakwa sejauh 44 meter dari titik tabrak dan baru berhenti ketika mobil terdakwa menabrak tiang listrik di sekitar tempat kecelakaan terjadi dan sepeda motor dengan korban ERNA WINARNI berada di bawah badan mobil terdakwa. Bahwa selain itu terdakwa dalam keadaan mengantuk karena dirinya baru saja tiba di Banjarmasin pada jam 02.00 wita lalu terdakwa istirahat sekitar sejam dan langsung melanjutkan perjalanan kembali ke Tanjung sehingga terdakwa mengantuk dalam mengemudikan mobilnya sehingga kurang konsentrasi dalam menyupir.

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung turun dari mobil dan saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA langsung berlari melihat korban ERNA WINARNI yang berada di bagian bawah mobil yang terdakwa kemudikan. Bahwa kemudian terdakwa diamankan warga lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian malam hari kondisi jalan beraspal, rata kering, jalan lurus, jalan agak menanjak dan tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan namun minim penerangan. Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak terdakwa dan saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA selaku suami korban ERNA WINARNI yang meninggal dan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan saling mengkihlaskan satu sama lain

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan alat bukti sebagai berikut: - 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No.Reg DA 1916 HF beserta STNK Nya; 1 buah SIM A atas nama SUPRIADI ;1 unit sepeda motor Honda Supra No.Reg DA 2191 SM beserta STNKnya ;1 buah SIM C atas nama Bhakti Sugian Utama ,dimana terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil Alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan berupa Visum Et Repertum 445.2/49/RSDI/2019 tanggal 18 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 terdakwa berangkat dari daerah Sultan Adam Banjarmasin sekira pukul 06.00 Wita menuju Tanjung dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Reg DA 1916 HF sendirian. Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 60 km/jam karena saat itu situasi arus lalu lintas masih dalam situasi sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa sedang mengendarai mobil tepatnya di daerah Jalan A. Yani Km. 19 depan jembatan timbang Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang mana diketahui kondisi jalan tersebut lurus dan tidak ada kerusakan, terdakwa yang sedang berjalan di jalur tengah atau jalur kedua melihat ada sepeda motor Honda Supra No.Reg DA 2191 SM yang kemudian diketahui bahwa pengemudinya adalah Saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA dan penumpangnya adalah ERNA WINARNI dimana sepeda motor tersebut berjalan di jalur paling kiri atau jalur ketiga dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam. Bahwa terdakwa yang bermaksud hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya lalu mengemudikan mobilnya ke jalur paling kiri namun terdakwa tidak dapat memperkirakan jarak antara

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobilnya dengan sepeda motor yang dikendarai saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA sehingga mobil terdakwa bagian depan mengenai bagian belakang sepeda motor yang mengakibatkan Saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA terjatuh ke jalan raya sedangkan korban ERNA WINARNI yang masih di atas sepeda motor terseret mobil yang dikemudikan terdakwa sejauh 44 meter dari titik tabrak dan baru berhenti ketika mobil terdakwa menabrak tiang listrik di sekitar tempat kecelakaan terjadi dan sepeda motor dengan korban ERNA WINARNI berada di bawah badan mobil terdakwa. Bahwa selain itu terdakwa dalam keadaan mengantuk karena dirinya baru saja tiba di Banjarmasin pada jam 02.00 wita lalu terdakwa istirahat sekitar sejam dan langsung melanjutkan perjalanan kembali ke Tanjung sehingga terdakwa mengantuk dalam mengemudikan mobilnya sehingga kurang konsentrasi dalam menyupir ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung turun dari mobil dan saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA langsung berlari melihat korban ERNA WINARNI yang berada di bagian bawah mobil yang terdakwa kemudikan. Bahwa kemudian terdakwa diamankan warga lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru ;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian malam hari kondisi jalan beraspal, rata kering, jalan lurus, jalan agak menanjak dan tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan namun minim penerangan. Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobilnya tidak dapat memperhitungkan/ memperkirakan jarak mobil dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA dan terdakwa mengemudikan mobilnya untuk mendahului kendaraan didepannya mengambil jalur paling kiri atau jalur sepeda motor. Selain itu terdakwa juga tidak langsung melakukan pengereman saat mobil yang dikemudikannya menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA sehingga korban ERNA WINARNI yang membonceng di belakang sampai terseret sejauh 44 (empat puluh empat) meter dari titik tabrak dan akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Bahwa selain

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN.Bjb



itu terdakwa dalam keadaan mengantuk karena dirinya baru saja tiba di Banjarmasin pada jam 02.00 wita lalu terdakwa istirahat sekitar sejam dan langsung melanjutkan perjalanan kembali ke Tanjung sehingga terdakwa mengantuk dalam mengemudikan mobilnya sehingga kurang konsentrasi dalam menyupir

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa Setiap orang yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, yang dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa Supriadi Bin (alm) H. Bahrani sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karena terdakwa selama persidangan berlangsung telah dapat menjelaskan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa Supriadi Bin (alm) H. Bahrani adalah pelaku yang melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia".





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad. 2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 terdakwa berangkat dari daerah Sultan Adam Banjarmasin sekira pukul 06.00 Wita menuju Tanjung dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Reg DA 1916 HF sendirian. Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 60 km/jam karena saat itu situasi arus lalu lintas masih dalam situasi sepi dan cuaca cerah

Menimbang, bahwa selanjutnya saat terdakwa sedang mengendarai mobil tepatnya di daerah Jalan A. Yani Km. 19 depan jembatan timbang Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang mana diketahui kondisi jalan tersebut lurus dan tidak ada kerusakan, terdakwa yang sedang berjalan di jalur tengah atau jalur kedua melihat ada sepeda motor Honda Supra No.Reg DA 2191 SM yang kemudian diketahui bahwa pengemudinya adalah Saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA dan penumpangnya adalah ERNA WINARNI dimana sepeda motor tersebut berjalan di jalur paling kiri atau jalur ketiga dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam. Bahwa terdakwa yang bermaksud hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya lalu mengemudikan mobilnya ke jalur paling kiri namun terdakwa tidak dapat memperkirakan jarak antara mobilnya dengan sepeda motor yang dikendarai saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA sehingga mobil terdakwa bagian depan mengenai bagian belakang sepeda motor yang mengakibatkan Saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA terjatuh ke jalan raya sedangkan korban ERNA WINARNI yang masih di atas sepeda motor terseret mobil yang dikemudikan terdakwa sejauh 44 meter dari titik tabrak dan baru berhenti ketika mobil terdakwa menabrak tiang listrik di sekitar tempat kecelakaan terjadi dan sepeda motor dengan korban ERNA WINARNI berada di bawah badan mobil terdakwa. Bahwa selain itu terdakwa dalam keadaan mengantuk karena dirinya baru saja tiba di Banjarmasin pada jam 02.00 wita lalu terdakwa istirahat sekitar sejam dan langsung melanjutkan perjalanan kembali ke Tanjung sehingga terdakwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantuk dalam mengemudikan mobilnya sehingga kurang konsentrasi dalam menyupir.

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa langsung turun dari mobil dan saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA langsung berlari melihat korban ERNA WINARNI yang berada di bagian bawah mobil yang terdakwa kemudikan. Bahwa kemudian terdakwa diamankan warga lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru

Menimbang, bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian malam hari kondisi jalan beraspal, rata kering, jalan lurus, jalan agak menanjak dan tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan namun minim penerangan. Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobilnya tidak dapat memperhitungkan/ memperkirakan jarak mobil dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA dan terdakwa mengemudikan mobilnya untuk mendahului kendaraan didepannya mengambil jalur paling kiri atau jalur sepeda motor. Selain itu terdakwa juga tidak langsung melakukan pengereman saat mobil yang dikemudikannya menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA sehingga korban ERNA WINARNI yang membonceng di belakang sampai terseret sejauh 44 (empat puluh empat) meter dari titik tabrak dan akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Bahwa selain itu terdakwa dalam keadaan mengantuk karena dirinya baru saja tiba di Banjarmasin pada jam 02.00 wita lalu terdakwa istirahat sekitar sejam dan langsung melanjutkan perjalanan kembali ke Tanjung sehingga terdakwa mengantuk dalam mengemudikan mobilnya sehingga kurang konsentrasi dalam menyupir

Menimbang, bahwa demikian unsur 'Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas' telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

### **Ad. 3. Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum karena Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian malam hari kondisi jalan beraspal, rata kering, jalan lurus, jalan agak menanjak dan tidak ada sesuatu yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN.Bjb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi pandangan namun minim penerangan. Bahwa terdakwa dalam mengemudikan mobilnya tidak dapat memperhitungkan/memperkirakan jarak mobil dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA dan terdakwa mengemudikan mobilnya untuk mendahului kendaraan didepannya mengambil jalur paling kiri atau jalur sepeda motor. Selain itu terdakwa juga tidak langsung melakukan pengereman saat mobil yang dikemudikannya menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi BHAKTI SUGIAN UTAMA sehingga korban ERNA WINARNI yang membonceng di belakang sampai terseret sejauh 44 (empat puluh empat) meter dari titik tabrak dan akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian. Bahwa selain itu terdakwa dalam keadaan mengantuk karena dirinya baru saja tiba di Banjarmasin pada jam 02.00 wita lalu terdakwa istirahat sekitar sejam dan langsung melanjutkan perjalanan kembali ke Tanjung sehingga terdakwa mengantuk dalam mengemudikan mobilnya sehingga kurang konsentrasi dalam menyupir, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Bahwa akibat kejadian tersebut ada orang lain yang meninggal dunia yaitu ERNA WINARNI meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445.2/49/RSDI/2019 tanggal 18 Agustus 2019 dengan korban ERNA WINARNI

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengakibatkan orang lain meninggal dunia' telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Daihatsu Xenia warna hitam No.Reg DA 1916 HF beserta STNK Nya, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
- 1 buah SIM A atas nama SUPRIADI DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;
- 1 unit sepeda motor Honda Supra No.Reg DA 2191 SM beserta STNKnya ,
- 1 buah SIM C atas nama Bhakti Sugian Utama merupakan milik saksi SAKSI BHAKTI SUGIAN UTAMA akan dikembalikan sebagai yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membahayakan pengguna jalan lainnya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesalinya;
- Terdakwa telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Bin (alm) H. Bahrani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : -
  - 1 unit Daihatsu Xenia warna hitam No.Reg DA 1916 HF beserta STNK Nya
  - 1 buah SIM A atas nama SUPRIADI

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2019/PN.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1 unit sepeda motor Honda Supra No.Reg DA 2191 SM beserta STNKnya ;
- 1 buah SIM C atas nama Bhakti Sugian Utama

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BHAKTI SUGIAN UTAMA

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 , oleh Vivi Indrasusi Siregar. SH. MH, sebagai Hakim Ketua, H. Rio Lery Putra mamonto. SH dan Wiwien Pratiwi Sutrisno masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Frayitno. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Muhammad Indra. SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Rio Lery Putra Mamonto. SH  
MH,

Vivi Indrasusi Siregar, SH.,

Wiwien Pratiwi Sutrisno. SH. MH

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno. SH